

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang bertanggung jawab mengelola berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Rembang mengembangkan berbagai program strategis yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan.

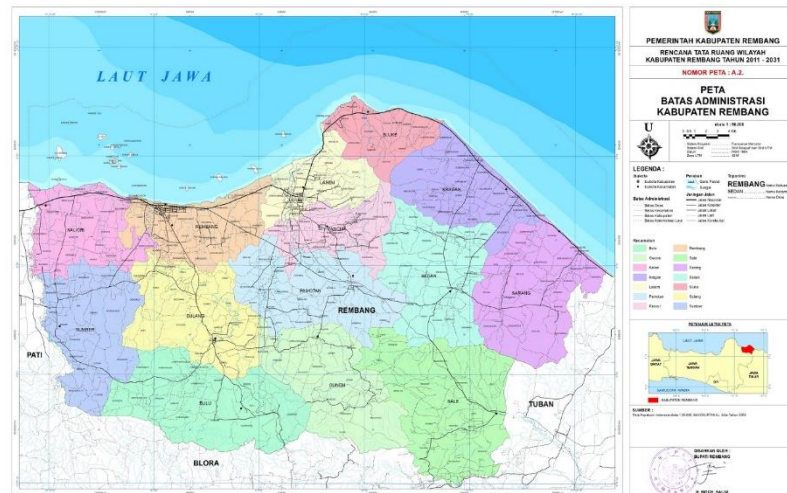
Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Rembang melibatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pelaksanaan pemerintahan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti letak geografis, kondisi demografi, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang berada di wilayah timur laut Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat 111°00' hingga 111°30' Bujur Timur dan 6°30' hingga 7°06' Lintang Selatan, dengan luas daerah mencapai 1.014,08 km². Wilayahnya menyumbang sekitar 3,1% dari total luas Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang



Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang
(https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/01/administrasi_rembang-1.jpg)

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah utara, menjadikannya bagian dari wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa yang strategis. Wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari 46,39% dataran rendah di bagian utara dan relatif tinggi di bagian selatan. Kabupaten Rembang memiliki ketinggian 100-500 mdpl di bagian selatan (30,42% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Rembang) dan wilayah lainnya memiliki ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m.

Iklim di Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori tropis basah dan kering, dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan bervariasi antara 1.000 hingga 2.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata harian berkisar antara 24°C hingga 33°C. Kondisi iklim ini memengaruhi pola tanam, produktivitas pertanian,

serta ketersediaan air bersih di berbagai wilayah kabupaten. Dari sisi hidrologi, Kabupaten Rembang memiliki beberapa aliran sungai kecil dan sumber mata air, terutama di daerah perbukitan. Namun, ketersediaan air permukaan dan air tanah di beberapa wilayah selatan masih menjadi tantangan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kabupaten Rembang juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur yang membuat letak Kabupaten Remban semakin strategis di jalur distribusi barang. Adapun batas administratif Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.1

Batas-Batas Administratif Kabupaten Rembang

No	Arah	Perbatasan
1.	Bagian Utara	Laut Jawa
2.	Bagian Timur	Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
3.	Bagian Selatan	Kabupaten Blora
4.	Bagian Barat	Kabupaten Pati

Sumber: (https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/01/administrasi_rembang1.jpg)

Secara administratif, Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, yang terbagi menjadi 287 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rembang yang juga merupakan kawasan dengan konsentrasi aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan publik tertinggi. Adapun kecamatan-kecamatan lainnya mencakup Kecamatan Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Sedan, Pamotan, Gunem, Bulu, Sulang, Sale, Pancur, Kaliori, dan Sumber. Setiap kecamatan memiliki

karakteristik geografis dan potensi wilayah yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembangunan di masing-masing wilayah juga menyesuaikan dengan kondisi local.

Dengan karakter geografis yang cukup kompleks serta kondisi administratif yang tersebar di berbagai zona lanskap, Kabupaten Rembang menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap keragaman wilayah, terutama dalam hal pelayanan dasar, konektivitas, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang memiliki karakteristik demografis yang beragam, baik dari sisi jumlah penduduk, komposisi usia, distribusi jenis kelamin, hingga kondisi sosial-ekonomi. Karakteristik yang beragam ini menghadirkan dinamika dan perkembangan kondisi demografis yang positif dan negatif, sehingga perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik guna mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada semester II tahun 2024 sebanyak 665.501 jiwa yang terdiri dari 334.294 penduduk laki-laki dan 331.207 perempuan. Struktur usia penduduk di Kabupaten Rembang didominasi

oleh kelompok usia produktif (15-59 tahun) yakni sekitar 64,78% diikuti oleh kelompok usia anak (0-14 tahun) sebanyak 20,51% dan kelompok lanjut usia (60 tahun ke atas) sebanyak 14,71%.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 total penduduk mencapai 662,79 ribu jiwa menurut publikasi Demografi Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan rata-rata per tahun dalam lima tahun terakhir (CAGR) tercatat 0,76% lebih tinggi 0,63% dari periode sebelumnya.

Dalam hal penyebaran menurut kecamatan, terdapat perbedaan signifikan antar wilayah. Kecamatan Rembang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk terbanyak (93.237 jiwa), disusul oleh Kragan (67.497 jiwa), Sarang (63.900 jiwa), dan Sedan (57.984 jiwa). Sebaliknya, kecamatan seperti Gunem (25.213 jiwa), Sluke (30.579 jiwa), dan Pancur (31.976 jiwa) memiliki populasi jauh lebih kecil.

Dari sisi ekonomi, struktur perekonomian Kabupaten Rembang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor ini masih menjadi yang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang. Selain itu, sektor industri pengolahan, termasuk industri kecil menengah seperti batik, garam, dan makanan olahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 14,02% dari total populasi dan pada tahun 2025 menjadi 13,01%. Meski angka ini menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya, namun tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

2.2 Gambaran Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Rembang

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum secara layak, terutama dari sisi pangan, perumahan, sanitasi, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia mengacu pada standar Bank Dunia, yakni individu yang hidup dengan penghasilan di bawah USD 1,90 per hari.

Kemiskinan ekstrem memerlukan kriteria yang lebih ketat daripada kemiskinan umum. Di Kabupaten Rembang, rumah tangga dianggap miskin ekstrem jika pengeluaran per kapita per hari berada di bawah Rp 12.000 (atau kurang dari sekitar Rp 360.000 per bulan). Dalam kebijakan intervensi provinsi, terdapat Sembilan indikator kemiskinan ekstrem diantaranya yaitu:

- 1) Kekurangan pangan/ kecukupan makanan
- 2) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 3) Anak tidak sekolah
- 4) Stunting

- 5) Tidak bekerja (anggota rumah tangga tidak memiliki pekerjaan produktif)
- 6) Tidak memiliki jamban (sanitasi)
- 7) Disabilitas dalam rumah tangga
- 8) Tidak punya akses listrik
- 9) Tidak memiliki akses air bersih

Rumah tangga yang memenuhi kriteria diatas maka akan masuk dalam kategori miskin ekstrem.

2.3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 100.4.2.3/0443/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2025 bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang bertugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2025 juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kabupaten;
- 2) Koordinasi Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;

- 4) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- 5) Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

2.4.1 Visi dan Misi Bappeda

Visi dari Bappeda Kabupaten Rembang yaitu mewujudkan Rembang Gemilang 2026 dan memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 4) Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

2.4.2 Tugas dan Fungsi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang

Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

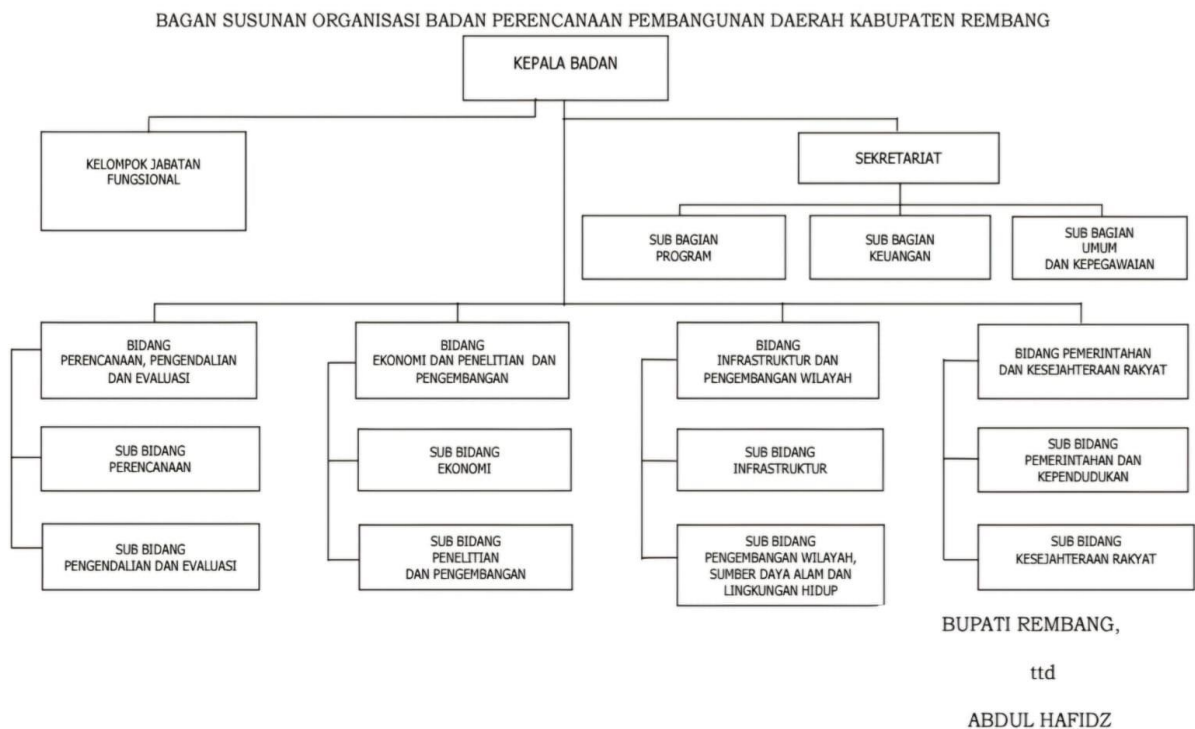
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengembangan
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2

Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Rembang



Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rembang

Struktur organisasi Bappeda terdiri dari:

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbag Program
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- a. Subbidang Perencanaan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
- 4) Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Subbidang Ekonomi
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan
- 5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a. Subbidang Infrastruktur
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)
- 6) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan
 - b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
- 7) Kelompok jabatan fungsional

2.5 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB)

Kabupaten Rembang

2.5.1 Visi dan Misi DINSOSPPKB

Visi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang adalah Terwujudnya Rembang Gemilang 2026. Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

- 2) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

2.5.2 Tugas dan Fungsi DINSOSPPKB

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, OPD ini bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang memiliki fungsi sebagai:

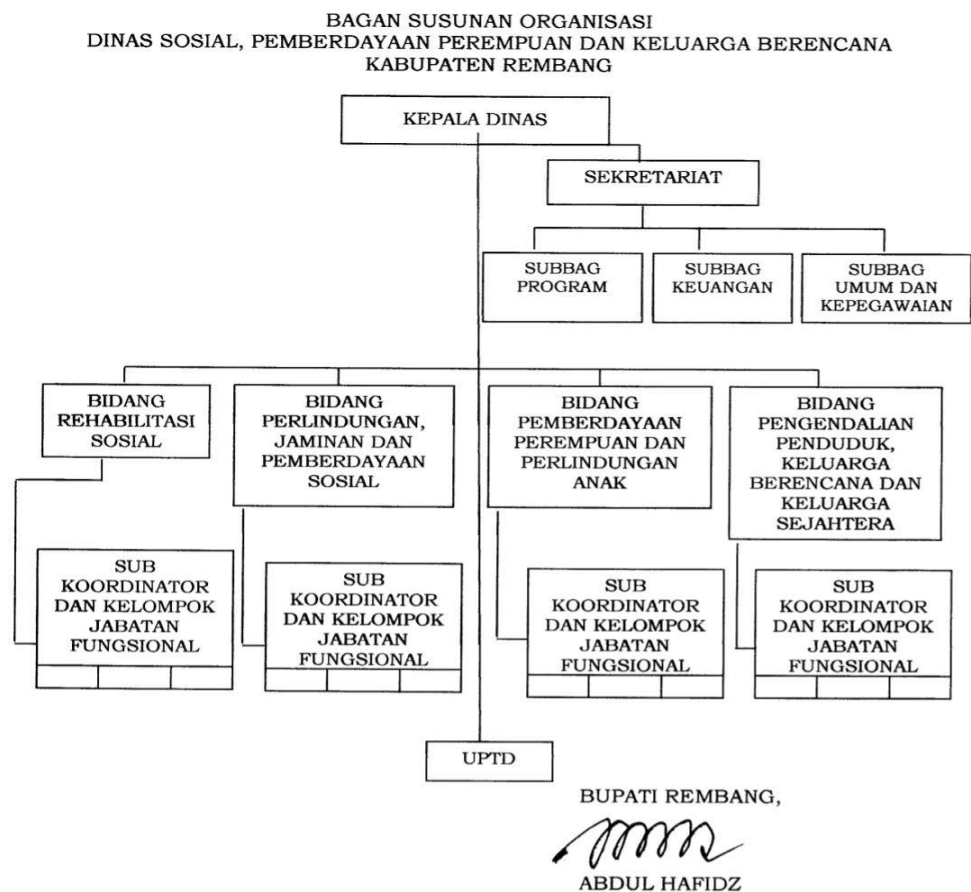
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.5.3 Struktur Organisasi DINSOSPPKB

Gambar 2.3

Bagan Organisasi DINSOSPPKB Kabupaten Rembang



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - b. Subbagian Program;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
- 4) Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial;
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
- 6) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;

b. Sub Koordinator Pelauanan Perempuan;

c. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera

7) UPTD;

8) Kelompok Jabatan Fungsional